



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : YAKOB R. DEYAL
2. Tempat Lahir : Langda
3. Umur /Tanggal lahir : 51 Tahun/ 06 Juni 1967
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Baliem (Pemukiman Jalur 1) Distrik Dekai
Kabupaten Yahukimo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS (Guru SD YPK Seradala)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKOB R. DEYAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKOB R. DEYAL dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil penjualan putaran Hongkong sebesar Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai kemenangan pemain putaran Kamboja sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai kemenangan pemain putaran Sidney sebesar Rp.1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
 - 3 (tiga) bundel kupon penjualan putaran Hongkong tanggal 23-02-2018.
 - 3 (tiga) buah spidol merk Snoman.
 - 2 (dua) buah bulpoin warna biru.
 - 1 (satu) buah hektar.
 - 1 (satu) dos isi hektar.
 - 1 (satu) lembar tabel angka keluar Kamboja.
 - 1 (satu) lembar tabel angka keluar Sidney.
 - 1 (satu) lembar tabel angka keluar Hongkong.
 - 1 (satu) lembar tabel angka keluar Singapura.
 - 1 (satu) lembar tabel sio.
 - 1 (satu) buah kardus daia softener.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold beserta Sim Card nomor 0812 9585 9511 dengan nomor :
 - IMEI 1 : 357971083711896
 - IMEI 2 : 357972083711894
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy S7 Edge warna Hitam beserta Sim Card nomor 0812 1732 5555 dengan nomor :
 - IMEI 1 : 355243080005496
 - IMEI 2 : 355244080005494

Dipergunakan dalam perkara BURHANUDDIN DKK;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa YAKOB R. DEYAL dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa YAKOB R. DEYAL pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Pebruari 2018 sekira pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018 bertempat dijalan Baliem (pemukiman jalur I) Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa YAKOB R. DEYAL dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa YAKOB R. DEYAL berperan sebagai penulis yang mana terdakwa YAKOB R. DEYAL tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang menjual kupon togel kepada masyarakat disebuah rumah yang disewa oleh saksi BURHANUDDIN (Terdakwa disidangkan secara terpisah) hingga saksi IDA BAGUS IRAWAN bersama saksi I PUTU AGUS ANTARA mendapati kemudian mengamankan terdakwa YAKOB R DEYAL beserta seluruh barang bukti untuk diamankan ke Polres Yahukimo;
- Bahwa Terdakwa YAKOB R DEYAL menjual, mencatat dan menulis hasil pemasangan dari masyarakat dengan cara berdasarkan putaran yaitu putaran pertama yaitu Kamboja, Putaran kedua namanya putaran Sydney dan putaran Singapura dan terakhir adalah putaran Hongkong yang mana Terdakwa YAKOB R DEYAL menjual atau menulis pembelian dari masyarakat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kupon serta uang hasil pemberian dari masyarakat yang berupa pemasangan angka sebanyak 2 rangkap tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi BURHANUDDIN (Terdakwa disidangkan secara terpisah) untuk kemudian saksi Burhanuddin mengirimkan angka-angka pemasangan tersebut kepada saksi ANDRE NAPITUPULU (Terdakwa disidangkan secara terpisah) lewat Handphone Samsung Galaxy J2 Prime Warna Gold dengan nomor SIM 081295859511;

- Bahwa adapun tata cara permainan yang dimainkan oleh terdakwa YAKOB R DEYAL yaitu :

1. Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar RP. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta beberapa hadiah angka terbalik bahwa YAKOB R DEYAL apabila menerima hasil penjualan kupon togel dalam 1 (satu) putaran sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa akan menyetorkannya kepada saksi BURHANUDDIN dan Terdakwa YAKOB R DEYAL yang memiliki profesi utama sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SD akan mendapat upah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap putaran.

----- Perbuatan Terdakwa YAKOB R DEYAL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDER :

----- Bahwa Terdakwa YAKOB R DEYAL pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Pebruari 2018 sekira pukul 19.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018 bertempat di Jalan Baliem (Pemukiman jalur I) Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa YAKOB R DEYAL dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa YAKOB R. DEYAL berperan sebagai penulis yang mana terdakwa YAKOB R. DEYAL tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang menjual kupon togel kepada masyarakat disebuah rumah yang disewa oleh saksi BURHANUDDIN (Terdakwa disidangkan secara terpisah) hingga saksi IDA BAGUS IRAWAN bersama saksi I PUTU AGUS ANTARA mendapati kemudian mengamankan terdakwa YAKOB R DEYAL beserta seluruh barang bukti untuk diamankan ke Polres Yahukimo;
- Bahwa Terdakwa YAKOB R DEYAL menjual, mencatat dan menulis hasil pemasangan dari masyarakat dengan cara berdasarkan putaran yaitu putaran pertama yaitu Kamboja, Putaran kedua namanya putaran Sydney dan putaran Singapura dan terakhir adalah putaran Hongkong yang mana Terdakwa YAKOB R DEYAL menjual atau menulis pembelian dari masyarakat selanjutnya kupon serta uang hasil pemberian dari masyarakat yang berupa pemasangan angka sebanyak 2 rangkap tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi BURHANUDDIN (Terdakwa disidangkan secara terpisah) untuk kemudian saksi Burhanuddin mengirimkan angka-angka pemasangan tersebut kepada saksi ANDRE NAPITUPULU (Terdakwa disidangkan secara terpisah) lewat Handphone Samsung Galaxy J2 Prime Warna Gold dengan nomor SIM 081295859511;
- Bahwa adapun tata cara permainan yang dimainkan oleh terdakwa YAKOB R DEYAL yaitu :
 4. Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar RP. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta beberapa hadiah angka terbalik bahwa YAKOB R DEYAL apabila menerima hasil penjualan kupon togel dalam 1 (satu) putaran sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa akan menyetorkannya kepada saksi BURHANUDDIN dan Terdakwa YAKOB R DEYAL yang memiliki profesi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SD akan mendapat upah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap putaran.

----- Perbuatan Terdakwa YAKOB R DEYAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IDA BAGUS WIRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa YAKOB R. DEYAL;
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon togel tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 Wit di Jalan Baliem (Pemukiman Jalur I) Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis kupon togel dimana Terdakwa bertindak sebagai penulis;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YAKOB R DEYAL dan kemudian dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa tersebut diketahui bahwa Bandar Togel dari Perjualan Togel adalah saksi BURHANUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ANDRE NAPITUPULU (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa permainan jenis Judi togel di wilayah Dekai Kabupaten Yahukimo di larang dan dari Pihak Kepolisian Polres Yahukimo sudah banyak melakukan penangkapan guna pemberantasan Perjudian yang ada di wilayah kabupaten Yahukimo dan sudah banyak para pelaku serta Bandar Togel yang sudah di proses secara Hukum dan terkait dengan permainan judi togel yang Terdakwa YAKOB R DEYAL selaku penulis atau penjual Togel, saksi BURHANUDDIN dan saksi ANDRE NAPITUPULU selaku

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar Togel lakukan atau selenggarakan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 di jalan Baliem (Pemukiman Jalur I) atau pada wilayah Dekai kabupaten Yahukimo tidak mendapat Ijin dari Pejabat Yang berwenang;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 saksi bersama dengan BRIGPOL I PUTU AGUS ANTARA melakukan Patroli Rutin dan kami menemukan di rumah Terdakwa YAKOB R DEYAL di jalan Baliem (Pemukiman Jalur I) ada banyak sepeda motor di depan rumah Terdakwa dan juga banyak masyarakat sedang berkumpul di kamar bagian depan rumah Terdakwa, kemudian saksi dengan BRIGPOL I PUTU AGUS ANTARA melakukan pengecekan untuk memastikan ada kejadian apa di depan rumah Terdakwa dan hasil pengecekan telah temukan ada perjudian berupa penjualan Togel di kamar depan rumah Terdakwa, dan setelah memastikan adanya perjudian di tempat tersebut lalu saksi meminta bantuan Anggota Sat Sabara Polres Yahukimo untuk mem back up saksi dengan BRIGPOL I PUTU AGUS ANTARA untuk menangkap Terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel di rumah Terdakwa pada saat itu, dan setelah anggota Sat Sabara datang lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya pukul 19.00 Wit dan ditemukan Terdakwa sedang merekap hasil penjualan Togel dan pada tangan Terdakwa di temukan uang yang diduga hasil penjualan Togel dan dikamar rumah Terdakwa tersebut juga terdapat banyak alat-alat perjudian togel berupa tabel keluar Putaran Kamboja, Sydney, Singapura, dan Hongkong dan juga Tabel Shio dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti di TKP dan setelah itu saksi bersama dengan BRIGPOL I PUTU AGUS ANTARA melakukan Interogasi terhadap Terdakwa untuk mengungkap siapa yang menjadi Bandar Togel dari Penjualan Togel yang dilakukan Terdakwa pada saat itu dimana dari pengakuan Terdakwa bahwa Bandar Togel dari Penjualan Togel yang dilakukan Terdakwa adalah saksi BURHANUDDIN dan saksi ANDRE NAPITUPULU;
- Bahwa benar berdasarkan hasil keterangan Terdakwa kemudian saksi bersama dengan BRIGPOL I PUTU AGUS ANTARA bersama dengan Anggota Sat Sabara membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti menuju ke rumah saksi BURHANUDDIN dan saksi ANDRE NAPITUPULU guna mengamankan saksi BURHANUDDIN, dan saksi ANDRE NAPITUPULU dan ditemukan saksi BURHANUDDIN dan saksi ANDRE

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



NAPITUPULU di Jalan Paradiso dan setelah itu saksi BURHANUDDIN, dan saksi ANDRE NAPITUPULU diamankan ke Polres Yahukimo untuk di lakukan proses selanjutnya;

- Bahwa benar dengan pengakuan saksi BURHANUDDIN pada saat di interogasi bahwa benar setiap putaran Togel saksi BURHANUDDIN akan mengirimkan Nomor pasangan berkali besar melalui Via SMS kepada saksi II ANDRE NAPITUPULU untuk di kirim ke Timika atau kepada teman yang ada di Timika;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan judi togel dengan cara menjual atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk membeli / memasang angka Togel beserta shio nya, kemudian jika ada masyarakat yang membeli selanjutnya uang penjualannya disetorkan ke bandar judi Togel;
- Bahwa Saksi menerangkan cara bermain perjudian jenis togel:
 - Ada sebagai bandar togel dalam perkara ini yang menjadi bandar togel adalah saksi BURHANUDDIN, dan saksi ANDRE NAPITUPULU.
 - Ada Penulis atau anak buah bandar togel yang bertugas mencatat nomor pemasangan di kupon dimana salah satu Kupon tersebut diserahkan kepada pemasang dan apabila nomor yang di pasang pemasang di nyatakan keluar maka pemasang membawa Kupon yang ada pada pemasang ke bandar togel untuk mendapatkan hadiah sesuai dengan harga pemasangannya.
 - Adapun hadiah pasangan togel dalam permainan Judi togel adalah sebagai berikut :
 - Jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya;
 - Jika Pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.3.750.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah) dan seterusnya;
 - Jika Pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan seterusnya,



- Hadiah hiburan angka terbalik dimana pemasang juga di berikan hadiah apabila pasangan angka yang di pasang terbalik dengan nomor Togel yang di nyatakan keluar misalnya dipasang angka 10 sedangkan angka togel yang keluar adalah 01, maka pemasang juga mendapatkan Hadiah dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Terbalik 4 (empat) angka dengan nilai pasangan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seterusnya;
 - ✓ Terbalik 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
 - ✓ Terbalik 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya;
 - ✓ Hadiah pasangan Shio dimana pada permainan Judi togel terdapat 12 (dua belas) shio yang harus di pilih atau dipasang oleh pemasang dimana pemasangan Shio pada perjudian togel minimal harga pasangan adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan hadiah dalam pemasangan Shio adalah jika pemasang memasang Shio dengan nilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dinyatakan keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang biasanya bermain Perjudian jenis TOGEL adalah masyarakat di Dekai baik dari masyarakat Papua dan juga masyarakat Non Papua atau Pendetang.
- Bahwa benar perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penulis atau penjual togel di lakukan kepada masyarakat Umum dimana Terdakwa menjual Togel di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di pinggir Jalan raya umum yaitu di Jalan Baliem (Pemukiman Jalur I) Dekai serta rumah Terdakwa pada saat itu banyak di kunjungi oleh orang banyak karena tempat penjualan sangat dekat dengan Jalan raya umum yang merupakan lalu lintas orang banyak yang hendak menuju ke Pemukiman Jalur I Dekai;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi jenis togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang saksi amankan dari rumah Terdakwa maupun di rumah saksi BURHANUDDIN dan saksi ANDRE NAPITUPULU;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **BURHANUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa YAKOB R. DEYAL;
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon togel tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 Wit di Jalan Baliem (Pemukiman Jalur I) Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa benar saksi yang melakukan perjudian jenis Togel adalah Terdakwa bersana saksi dan saksi ANDRE NAPITUPULU (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan adalah Perjudian jenis Togel;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah dengan cara Terdakwa sebagai pencatat nomor, apabila ada pembeli nomor Togel Terdakwa akan menulis nomor sesuai permintaan pembeli dan setelah Terdakwa mencatat atau menjual nomor Togel tersebut akan menyeter nomor yang telah di catat sabagai bukti dari pembelian bersama uang hasil penjualan nomor tersebut kepada saksi kemudian apabila ada pembeli yang menang atau nomor yang di beli keluar saksi akan membayar sesuai harga yang di beli oleh pembeli dan uang pemenang akan diberikan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa yang akan membayar atau memberikan uang kepada pemenang di tempat penjualan judi Togel Terdakwa;
- Bahwa benar tempat penjualan nomor togel Terdakwa di Jalan Baliem (Pemukiman Jalur I) Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa benar tempat Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut adalah rumah milik Terdakwa yang mana tempat tersebut saksi sewa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



dengan pembayaran Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan kepada Terdakwa;

- Bahwa benar saksi bertindak sebagai bandar dan Terdakwa sebagai penulis atau yang menjual togel kepada pembeli;
- Bahwa benar saksi membuka perjudian jenis togel bersama Terdakwa adalah togel putaran Kamboja, Sidney, Singapura dan Hongkong;
- Bahwa benar yang pertama penjualan Kamboja dibuka dari Jam 10.00 Wit di tutup Jam 13.00 Wit karena nomor Togel putaran Kamboja akan keluar pada Jam 14.00 Wit selanjutnya penjualan Sidney dibuka dari Jam 14.00 Wit di tutup Jam 15.00 Wit karena nomor Togel putaran Sidney akan keluar pada Jam 16.00 Wit, kemudian penjualan Singapura dibuka dari jam 16.00 Wit di tutup Jam 19.00 Wit karena nomor Togel putaran Singapura akan keluar pada Jam 20.00 Wit dan yang terakhir penjualan Hongkong dibuka dari Jam 20.00 Wit di tutup Jam 11.00 Wit karena nomor TOGEL putaran Hongkong akan keluar pada Jam 01.00 Wit;
- Bahwa benar saksi sebagai Bandar dan mempunyai tiga anak buah yang salah satunya adalah sebagai penulis nomor Togel yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menulis nomor Togel ketiga penulis tersebut akan menyeter hasil penjualan kepada saksi dan apabila terdapat pembeli 4 (empat) angka di kali Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), 3 (tiga) angka di kali Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) angka dikali Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan saksi berikan kepada saksi ANDRE NAPITUPULU dengan cara SMS menggunakan HP dan saksi ANDRE NAPITUPULU melanjutkan SMS nomor Togel tersebut ke orang lain yang belum saksi kenal kemudian saksi menunggu nomor Togel yang akan keluar sesuai putaran yang dijual dari saksi ANDRE NAPITUPULU dengan cara SMS kepada saksi dan apabila nomor togel tersebut keluar dan ada pembeli yang dapat atau menang akan saksi bayar sesuai pembelian yang di tulis oleh anak buah saksi. Kemudian hadiah atau uang pemenang akan di hekter bersama bukti pembelian yang sudah tertulis angka tersebut dan hadiah atau uang yang sudah di hekter akan saksi berikan kepada anak buah saksi atau penulis dan penulis tersebut akan memberikan hadiah atau uang tersebut kepada pemenang di tempat penjualannya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi mengirim SMS nomor Togel tersebut kepada saksi ANDRE NAPITUPULU dengan maksud meminta bantu untuk mengirim nomor yang pasangan besar atau kali besar karena

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



saksi mempunyai modal sedikit dan tidak mampu untuk membayar apabila angka yang di kalikan besar tersebut keluar;

- Bahwa benar saksi menerangkan peran saksi ANDRE NAPITUPULU adalah membantu mengirim nomor Togel yang saksi kirim melalui SMS ke nomor Handphone saksi ANDRE NAPITUPULU dan melanjutkan SMS tersebut ke temannya di Timika;
- Bahwa benar saksi memberikan uang pulsa atau biaya pengiriman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRE NAPITUPULU setiap satu minggu;
- Bahwa benar saksi dalam perjudian jenis togel tersebut saksi menyediakan peratan seperti uang, Kupon putih berlapis kupon kuning dan merah;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi jenis togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANDRE NAPITUPULU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa YAKOB R. DEYAL;
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon togel tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 Wit di Jalan Baliem (Pemukiman Jalur I) Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa benar saksi yang melakukan perjudian jenis Togel adalah Terdakwa bersana saksi dan saksi BURHANUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan adalah Perjudian jenis Togel;
- Bahwa benar peranan Terdakwa adalah sebagai penulis dan penjual Togel atau juga sebagai anak buah dari saksi BURHANUDDIN dimana

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menulis pasangan nomor Togel dari para pembeli atau dari para pemain dan kemudian uang hasil penjualan Togel Terdakwa disetor ke saksi BURHANUDDIN, dimana peranan saksi BURHANUDDIN adalah sebagai bandar TOGEL;

- Bahwa benar Terdakwa adalah peluncur atau anak buah dari saksi BURHANUDDIN;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018, Terdakwa dan saksi BURHANUDDIN melakukan penjualan Togel di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Baliem / Pemukiman Jalur I Dekai, dan dapat saksi jelaskan bahwa perjudian jenis Togel memiliki 4 (empat) putaran setiap harinya yaitu putaran kecuali hari Selasa dan hari Jumat hanya 3 (putaran) saja yaitu tidak ada putaran Singapura (SGP), dimana permainan pada perjudian jenis togel adalah:
 - Putaran pertama adalah Kamboja (KBJ) dimana putaran Kamboja (KBJ) mulai buka pada pukul 08.00 Wit dan nomor keluar pada pukul 14.00 Wit;
 - Putaran kedua namanya putaran Sydney (SDN) dimana putaran Sydney (SDN) di buka pada sekitar pukul 14.00 Wit setelah putaran Kamboja (KBJ) dan nomor putaran Sydney (SDN) keluar pada pukul 16.00 Wit;
 - Putaran ketiga adalah putaran Singapura (SGP) dimana putaran Singapura (SGP) mulai buka pada sekitar pukul 16.00 Wit dan keluar pada pukul 20.00 Wit namun putaran Singapura tutup pada hari Jumat dan Selasa;
 - Putaran keempat adalah putaran Hongkong (HK) dimana putaran Hongkong (HK) mulai buka pada sekitar pukul 20.00 Wit dan nomor keluar pada pukul 01.00 Wit;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam perjudian jenis togel:
 - Ada sebagai bandar togel yaitu saksi BURHANUDDIN dimana sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa adalah penulis atau anak buah dari bandar Togel yaitu anak buah saksi BURHANUDDIN dimana Terdakwa bertugas mencatat nomor pemasangan di kupon dimana salah satu kupon tersebut diserahkan kepada pemasang dan apabila nomor yang di pasang pemasang di nyatakan keluar maka pemasang membawa kupon yang ada pada pemasang ke penulis Terdakwa untuk mendapatkan hadiah sesuai dengan harga pemasangannya;
 - Adapun hadiah pasangan togel dalam permainan judi togel adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- ✓ Jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
- ✓ Jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa benar saksi akan mengirimkan pasangan nomor kali besar ke teman saksi di Timika jika saksi BURHANUDDIN meminta tolong kepada saksi untuk membantu saksi BURHANUDDIN mengirimkan nomor pasangan kali besar tersebut;
- Bahwa benar saksi diberikan uang oleh saksi BURHANUDDIN namun hanya sekedar uang Pulsa saja;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi jenis togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon togel tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 Wit di Jalan Baliem (Pemukiman Jalur I) Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa peran Terdakwa pada perjudian jenis Togel adalah Terdakwa selaku anak buah dari saksi BURHANUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana tugas Terdakwa adalah sebagai pengecer/penulis serta uang hasil

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



penjualan yang akan didapat selanjutnya Terdakwa menyetor kepada bandar togel yakni saksi BAHARUDDIN dan apabila ada pemasang yang dapat angka Togel tersebut maka bandar Togel akan membayarkan hadiah kepada pemasang melalui Terdakwa yang dinyatakan menang angka atau angka yang dinyatakan keluar;

- Bahwa benar perjudian jenis togel memiliki 4 (empat) putaran perharinya kecuali hari Selasa dan Jumat hanya 3 (putaran) saja yaitu tidak ada putaran Singapura (SGP), Dapat terdakwa jelaskan putaran pada perjudian jenis togel pertama adalah Kamboja (KJB) mulai buka pada pukul 08.00 Wit dan nomor keluar pada pukul 14.00 Wit putaran kedua namanya putaran Sidney (SDN) dibuka pada sekitar pukul 14.00 Wit setelah putaran Kamboja (KJB) dari nomor putaran Sidney (SDN) keluar pada pukul 16.00 Wit, putaran ketiga adalah putaran Singapura (SGP) dimana putaran Singapura (SGP) mulai buka pada sekitar pukul 16.00 Wit dan keluar pada pukul 20.00 Wit dan kemudian ke empat adalah putaran Hongkong (HK) dimana putaran Hongkong (HK) mulai buka pada sekitar pukul 20.00 Wit dan nomor keluar pada pukul 01.00 Wit;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual / penulis atau anak buah bandar togel yang bertugas mencatat nomor pemasang di kupon dimana salah satu kopon tersebut diserahkan kepada pemasang dan apabila Nomor yang dipasang pemasang dinyatakan keluar maka pemasang membawa kupon yang ada pada pemasang ke bandar Togel untuk mendapatkan hadiah sesuai dengan harga pemasangannya;
- Bahwa adapun hadiah pasangan togel dalam permainan judi togel adalah sebagai berikut:
 - ✓ Jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya;
 - ✓ Jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
 - ✓ Jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan seterusnya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat-alat yang Terdakwa gunakan pada saat perjudian jenis togel adalah Kupon putih yang di gunakan untuk memasang angka dan di buat dalam 2 (dua) rangkap yaitu 1 (satu) rangkap untuk pemasang dan 1 (satu) rangkap menjadi arsip pengecer / penulis atau bandar togel untuk mengecek apakah ada pemasang yang mendapatkan hadiah dari pemasangan angkat Togel dan biasanya kami menggunakan KUPon tersebut dari buku nota yang kemudian kami potong-potong sehingga menjadi potongan kecil; Pena yang akan di gunakan untuk menulis nomor di Kupon dan Handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi antara penulis dengan bandar togel dan terkadang di gunakan sebagai kalkulator untuk menghitung jumlah pasangan dari pemasang.
- Bahwa benar Terdakwa menyeter kupon serta uang hasil penjualan togel tersebut kepada saksi BURHANUDDIN dimana saksi BURHANUDDIN adalah bandar dan peranan saksi BURHANUDDIN adalah sebagai salah satu bandar Togel di Dekai Kabupaten Yahukimo dan ketika terdapat pasangan besar maka saksi BURHANUDDIN meneruskan pasangan tersebut kepada saksi ANDRE NAPITUPULU untuk dikirim ke salah satu bos Togel di Timika;
- Bahwa benar perjudian jenis togel di jual kepada masyarakat Umum dan biasanya tempat penulis berada di pinggir jalan raya umum yang setiap harinya banyak di kunjungi oleh masyarakat umum yang gunanya agar masyarakat mudah untuk datang memasang angka atau memasang togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja dengan saksi BURHANUDDIN sudah sekitar 3 (dua) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;
Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - Uang tunai hasil penjualan putaran Hongkong sebesar Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai kemenangan pemain putaran Kamboja sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- Uang tunai kemenangan pemain putaran Sidney sebesar Rp.1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- 3 (tiga) bundel kupon penjualan putaran Hongkong tanggal 23-02-2018.
- 3 (tiga) buah spidol merk Snoman.
- 2 (dua) buah bulpoin warna biru.
- 1 (satu) buah hektar.
- 1 (satu) dos isi hektar.
- 1 (satu) lembar tabel angka keluar Kamboja.
- 1 (satu) lembar tabel angka keluar Sidney.
- 1 (satu) lembar tabel angka keluar Hongkong.
- 1 (satu) lembar tabel angka keluar Singapura.
- 1 (satu) lembar tabel sio.
- 1 (satu) buah kardus daia softener.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold beserta Sim Card nomor 0812 9585 9511 dengan nomor :
 - IMEI 1 : 357971083711896.
 - IMEI 2 : 357972083711894.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy S7 Edge warna Hitam beserta Sim Card nomor 0812 1732 5555 dengan nomor:
 - IMEI 1 : 355243080005496.
 - IMEI 2 : 355244080005494;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 Wit di Jalan Baliem (Pemukiman Jalur I) Dekai Kabupaten Yahukimo, Terdakwa di tangkap oleh saksi IDA BAGUS WIRAWAN yang merupakan anggota Polisi dari Polres Yahukimo karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel;
- Bahwa peran Terdakwa pada perjudian jenis Togel adalah Terdakwa selaku anak buah dari saksi BURHANUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana tugas Terdakwa adalah sebagai pengecer/penulis serta uang hasil penjualan yang akan didapat selanjutnya Terdakwa menyeter kepada bandar togel yakni saksi BAHARUDDIN dan apabila ada pemasang yang dapat angka Togel tersebut maka bandar Togel akan membayarkan hadiah kepada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



- pemasang melalui Terdakwa yang dinyatakan menang angka atau angka yang dinyatakan keluar;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan perjudian jenis togel memiliki 4 (empat) putaran perharinya kecuali hari Selasa dan Jumat hanya 3 (putaran) saja yaitu tidak ada putaran Singapura (SGP), Dapat terdakwa jelaskan putaran pada perjudian jenis togel pertama adalah Kamboja (KJB) mulai buka pada pukul 08.00 Wit dan nomor keluar pada pukul 14.00 Wit putaran kedua namanya putaran Sidney (SDN) dibuka pada sekitar pukul 14.00 Wit setelah putaran Kamboja (KJB) dari nomor putaran Sidney (SDN) keluar pada pukul 16.00 Wit, putaran ketiga adalah putaran Singapura (SGP) dimana putaran Singapura (SGP) mulai buka pada sekitar pukul 16.00 Wit dan keluar pada pukul 20.00 Wit dan kemudian ke empat adalah putaran Hongkong (HK) dimana putaran Hongkong (HK) mulai buka pada sekitar pukul 20.00 Wit dan nomor keluar pada pukul 01.00 Wit;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pengecer / penulis atau anak buah bandar togel yang bertugas mencatat nomor pemasang di kupon dimana salah satu kopon tersebut diserahkan kepada pemasang dan apabila Nomor yang dipasang pemasang dinyatakan keluar maka pemasang membawa kupon yang ada pada pemasang ke bandar Togel untuk mendapatkan hadiah sesuai dengan harga pemasangannya;
 - Bahwa adapun hadiah pasangan togel dalam permainan judi togel adalah sebagai berikut:
 - ✓ Jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya;
 - ✓ Jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
 - ✓ Jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan seterusnya;
 - Bahwa benar alat-alat yang Terdakwa gunakan pada saat perjudian jenis togel adalah :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kupon putih yang di gunakan untuk memasang angka dan di buat dalam 2 (dua) rangkap yaitu 1 (satu) rangkap untuk pemasang dan 1 (satu) rangkap menjadi arsip pengecer / penulis atau bandar togel untuk mengecek apakah ada pemasang yang mendapatkan hadiah dari pemasangan angkat Togel dan biasanya kami menggunakan KUpon tersebut dari buku nota yang kemudian kami potong-potong sehingga menjadi potongan kecil;
 - Pena yang akan di gunakan untuk menulis nomor di Kupon;
 - Handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi antara penulis dengan bandar togel dan terkadang di gunakan sebagai kalkulator untuk menghitung jumlah pasangan dari pemasang.
- Bahwa benar Terdakwa menyeter kupon serta uang hasil penjualan togel tersebut kepada saksi BURHANUDDIN dimana saksi BURHANUDDIN adalah bandar dan peranan saksi BURHANUDDIN adalah sebagai salah satu bandar Togel di Dekai Kabupaten Yahukimo dan ketika terdapat pasangan besar maka saksi BURHANUDDIN meneruskan pasangan tersebut kepada saksi ANDRE NAPITUPULU untuk dikirim ke salah satu bos Togel di Timika;
 - Bahwa benar perjudian jenis togel di jual kepada masyarakat Umum dan biasanya tempat penulis berada di pinggir jalan raya umum yang setiap harinya banyak di kunjungi oleh masyarakat umum yang gunanya agar masyarakat mudah untuk datang memasang angka atau memasang togel tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa bekerja dengan saksi BURHANUDDIN sudah sekitar 3 (dua) bulan;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi jenis togel;
 - Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa YAKOB R. DEYAL yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (willens en wetens veroorfaken van cen gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menerangkan sedemikian rupa dimuka persidangan, bahwa Terdakwa mengetahui perjudian jenis kupon togel adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki perbuatannya sebagai menjual kupon togel. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 Wit di Jalan Baliem (Pemukiman Jalur I) Dekai Kabupaten Yahukimo, Terdakwa dengan sengaja melakukan judi jenis togel sebagai penjual atau penulis kupon togel tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Polres Yahukimo yaitu saksi IDA BAGUS WIRAWAN saat melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dengan menjadi penjual atau penulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan menjual sebanyak 4 (empat) putaran/ jenis togel perharinya kecuali hari Selasa dan Jumat hanya 3 (putaran) saja yaitu tidak ada putaran Singapura (SGP), Dapat terdakwa jelaskan putaran pada perjudian jenis togel pertama adalah Kamboja (KJB) mulai buka pada pukul 08.00 Wit dan nomor keluar pada pukul 14.00 Wit putaran kedua namanya putaran Sidney (SDN) dibuka pada sekitar pukul 14.00 Wit setelah putaran Kamboja (KJB) dari nomor putaran Sidney (SDN) keluar pada pukul 16.00 Wit, putaran ketiga adalah putaran Singapura (SGP) dimana putaran Singapura (SGP) mulai buka pada sekitar pukul 16.00 Wit dan keluar pada pukul 20.00 Wit dan kemudian ke empat adalah putaran Hongkong (HK) dimana putaran Hongkong (HK) mulai buka pada sekitar pukul 20.00 Wit dan nomor keluar pada pukul 01.00 Wit;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer / penulis atau anak buah bandar togel yang bertugas mencatat nomor pemasangan di kupon dimana salah satu kupon tersebut diserahkan kepada pemasang dan apabila Nomor yang dipasang pemasang dinyatakan keluar maka pemasang membawa kupon yang ada pada pemasang ke bandar Togel untuk mendapatkan hadiah sesuai dengan harga pemasangannya;

- Bahwa adapun hadiah pasangan togel dalam permainan judi togel adalah sebagai berikut: Jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- ✓ Jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa pada saat perjudian jenis togel adalah : Kupon putih yang di gunakan untuk memasang angka dan di buat dalam 2 (dua) rangkap yaitu 1 (satu) rangkap untuk pemasang dan 1 (satu) rangkap menjadi arsip pengecer / penulis atau bandar togel untuk mengecek apakah ada pemasang yang mendapatkan hadiah dari pemasangan angkat Togel dan biasanya kami menggunakan KUpon tersebut dari buku nota yang kemudian kami potong-potong sehingga menjadi potongan kecil; Pena yang akan di gunakan untuk menulis nomor di Kupon dan Handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi antara penulis dengan bandar togel dan terkadang di gunakan sebagai kalkulator untuk menghitung jumlah pasangan dari pemasang.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menyetor kupon serta uang hasil penjualan togel tersebut kepada saksi BURHANUDDIN dimana saksi BURHANUDDIN adalah bandar dan peranan saksi BURHANUDDIN adalah sebagai salah satu bandar Togel di Dekai Kabupaten Yahukimo dan ketika terdapat pasangan besar maka saksi BURHANUDDIN meneruskan pasangan tersebut kepada saksi ANDRE NAPITUPULU untuk dikirim ke salah satu bos Togel di Timika dan perjudian jenis togel Terdakwa jual kepada masyarakat Umum dan biasanya tempat penulis berada di pinggir jalan raya umum yang setiap harinya banyak di kunjungi oleh masyarakat umum yang gunanya agar masyarakat mudah untuk datang memasang angka atau memasang togel tersebut dan Terdakwa menjadikannya sebagai mata pencaharian dimana Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menjual kupon togel tersebut dan uang hasil penjualan kupon togel tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan putaran Hongkong sebesar Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); Uang tunai penjualan putaran Kamboja sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah); Uang tunai penjualan putaran Sidney sebesar Rp.1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah); 3 (tiga) bundel kupon penjualan putaran Hongkong tanggal 23-02-2018; 3 (tiga) buah spidol merk Snoman; 2 (dua) buah bulpoin warna biru; 1 (satu) buah heker; 1 (satu) dos isi heker; 1 (satu) lembar tabel angka keluar Kamboja; 1 (satu) lembar tabel angka keluar Sidney; 1 (satu) lembar tabel angka keluar Hongkong; 1 (satu) lembar tabel angka keluar Singapura; 1 (satu) lembar tabel sio; 1 (satu) buah kardus daia softener; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold beserta Sim Card nomor 0812 9585 9511 dengan nomor : IMEI 1 : 357971083711896 dan IMEI 2 : 357972083711894; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy S7 Edge warna Hitam beserta Sim Card nomor 0812 1732 5555 dengan nomor: IMEI 1 : 355243080005496 dan IMEI 2 : 355244080005494, yang masih dipergunakan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BURHANUDDIN, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAKOB R. DEYAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAKOB R. DEYAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai hasil penjualan putaran Hongkong sebesar Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai penjualan putaran Kamboja sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai penjualan putaran Sidney sebesar Rp.1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
 - 3 (tiga) bundel kupon penjualan putaran Hongkong tanggal 23-02-2018.
 - 3 (tiga) buah spidol merk Snoman.
 - 2 (dua) buah bulpoin warna biru.
 - 1 (satu) buah heker.
 - 1 (satu) dos isi heker.
 - 1 (satu) lembar tabel angka keluar Kamboja.
 - 1 (satu) lembar tabel angka keluar Sidney.
 - 1 (satu) lembar tabel angka keluar Hongkong.
 - 1 (satu) lembar tabel angka keluar Singapura.
 - 1 (satu) lembar tabel sio.
 - 1 (satu) buah kardus daia softener.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold beserta Sim Card nomor 0812 9585 9511 dengan nomor :
 - IMEI 1 : 357971083711896.
 - IMEI 2 : 357972083711894.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy S7 Edge warna Hitam beserta Sim Card nomor 0812 1732 5555 dengan nomor:
 - IMEI 1 : 355243080005496.
 - IMEI 2 : 355244080005494;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BURHANUDDIN, Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh BENYAMIN NUBOBA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO, S.H., dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GERHAD NAPITUPULU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh P. JEFRI LEO CANDRA S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

Hakim Ketua,

BENYAMIN NUBOBA, S.H.

Panitera Pengganti,

GERHAD NAPITUPULU

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)